

Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo

Jamil¹, Nova Effenty Muhammad²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹jamilgorontalo@yahoo.com, ²nova.alhakim@yahoo.com

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang sangat dihormati dalam ajaran agama Islam, sebab tidak hanya bermakna sebagai penyatuan yang dua insan yang berbeda secara kodrat dan fitrah, namun lebih dari itu pernikahan merupakan sarana untuk memelihara, melestarikan dan sekaligus membentuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam konteks inilah maka, menyelamatkan keutuhan rumah tangga, dan/atau membentuk keluarga yang sakinah menjadi salah satu prioritas penting yang perlu diutamakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implikasi penerapan Kursus Calon Pengantin (Suscatin), dalam membentuk keluarga sakinah di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan ialah melalui dua sumber, yaitu: sumber primer (melalui konfirmasi terhadap narasumber; KUA dan peserta kursus), dan sumber sekunder (melalui dukungan sumber data berupa dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan penelitian kursus pra nikah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan kursus pra nikah yang dipandang efektif dalam menekan angka perceraian di Kota Gorontalo, sebab dalam proses edukasinya calon pengantin diberikan pemahaman dan pengenalan awal, mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika membina hubungan rumah tangga. Walaupun demikian pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin), belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan ideal, khususnya terkait dengan ketersediaan anggaran dan juga kualitas sumber daya manusia dalam mengelola kursus pra nikah tersebut.

Keywords: Kursus, Pra Nikah, Keluarga Sakinah

Pendahuluan

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan Masyarakat.

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 9.

²Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tersirat disebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mengandung unsur bathin rohani. Petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (PGKS) menyatakan bahwa, keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menaati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian, dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu, tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Calon Pengantin (yang dalam penyebutan selanjutnya disingkat Suscatin).

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang Suscatin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti Suscatin, pasangan calon pengantin yang ingin menuju ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Kursus yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, yaitu selama 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi: (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, (2) pengetahuan agama 5 jam, (3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam, (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, (5) kesehatan produksi selama 3 jam, (6) manajemen keluarga selama 3 jam, (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.⁴

Lahirnya peraturan-peraturan tentang Suscatin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari lima tahun. Hal ini membuktikan di tengah-tengah masyarakat masih terdapat pasangan pengantin muda, yang tidak sepenuhnya mengetahui peran dan tugas masing-masing dalam perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan Suscatin. Dengan mengikuti Suscatin pasangan

³Departemen Agama, Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.23.

⁴Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/491 Tahun 2009, Bab 111 Pasal 3 Ayat (1).

calon pengantin yang akan menuju ke jenjang pernikahan, akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan Suscatin dengan waktu 24 jam, tentu belum dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Sehingga pihak Kantor Urusan Agama khususnya yang berada di daerah perlu lebih banyak lagi mengkaji kembali, bagaimana pelaksanaan Suscatin yang sudah berjalan selama ini, serta seperti apa implikasi yang ditimbulkan terhadap pembentukan keluarga sakinah, dalam rangka menekan/meminimalisir angka perceraian di masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Gorontalo sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, memasukkan program Suscatin sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Melalui program Suscatin pasangan calon pengantin akan memiliki wawasan, dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi, dan/atau meminimalisir angka perceraian di Kota Gorontalo. Berangkat dari pemaparan tersebut, maka permasalahan pembahasan penelitian ini adalah Implikasi Pelaksanaan Kursus Catin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.⁵ Adapun pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, Peneliti dalam penelitian ini menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Adapun sumber data yang digunakan, meliputi; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh yang berada di Kota Gorontalo. Selain itu, data primer di peroleh dari masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah. Adapun data sekunder terdiri dari data yang berasal dari dokumen yang berkenaan dengan Kursus Catin untuk membentuk keluarga sakinah seperti surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian, yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Se-Kota Gorontalo

Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, membuat gerak langkah Suscatin semakin jelas dan terang. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT

⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

(kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, hal ini mengindikasikan dilapisan masyarakat masih terdapat pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu, dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini membuat sebuah terobosan penting untuk melakukan bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Catin. bahwa setiap pasangan calon pengantin perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pranikah. Dengan mengikuti kursus pranikah, setiap pasangan calon pengantin akan memperoleh bekal yang memadai dalam kehidupan berumah tangga, termasuk masalah yang menyangkut kepribadian dan fungsi-fungsi keluarga serta manajemen konflik.

Program Suscatin pada prinsipnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu pasangan calon pengantin akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumah tanggaan, hak dan kewajiban suami isteri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan al-Khaliq secara vertical, dan dengan lingkungannya secara horizontal termasuk didalamnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga, atau dalam istilah lain yaitu manajemen konflik. Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶

Mengingat pentingnya Suscatin guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan, sehingga Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.⁷

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013, berbeda dengan kursus (yang lebih dikenal dengan penasehatan). Penasehatan tersebut bagi calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/BP4 Kecamatan, pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin, untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan, sehingga

⁶Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

⁷Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016), h. 6.

para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra-nikah, kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan.

Pelaksanaan Suscatin memfokuskan pada beberapa topik penting, seperti; hak dan kewajiban suami isteri, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami-isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap, saling mencintai, saling menghormati, setia lahir dan batin. Kewajiban suami melindungi isterinya dan mencari nafkah, kewajiban isteri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Secara umum tata cara dan prosedur Suscatin bila dilihat dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai prosedur yang ada, hanya saja ketika pelaksanaan Suscatin yang seharusnya dihadiri oleh kedua calon pengantin, tetapi dalam pelaksanaan Suscatin sering terjadi pasangan yang hadir hanya dihadiri oleh salah satu pihak catin (laki-laki/perempuan) saja, meskipun hanya dihadiri oleh salah satu pasangan pelaksanaan Suscatin tetap berlangsung dan berakhir dengan pembagian sertifikat.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA yang menyatakan bahwa Suscatin merupakan petunjuk atau pedoman bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Semua calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin yang meliputi materi pernikahan antara lain tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi pernikahan dan keluarga.

Implikasi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Se-Kota Gorontalo

Implementasi Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin ditujukan untuk melahirkan kemaslahatan bagi calon pengantin, yang nantinya akan menempuh kehidupan rumah tangga, melalui kegiatan Suscatin akan memberikan pembekalan dan orientasi awal, berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para Calon Pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Untuk meminimalisir tingginya angka perceraian, pemerintah membuat Peraturan yaitu “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah. Peraturan tersebut berisi tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan kursus, sarana, pembiayaan secara umum dan narasumber (Konsultan perkawinan dan keluarga, Tokoh agama, Psikolog, Tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian). Dalam peraturan tersebut juga terdapat ketentuan peserta kursus, juga alokasi waktu yaitu materi kursus diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, dan metode yang digunakan metode ceramah, metode diskusi dan metode Tanya jawab, silabus dan perencanaan kursus juga terdapat dalam peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah berharap dapat menurunkan angka perceraian di Indonesia, agar pernikahan dapat bertahan lama dan menjadi keluarga yang sakinah.

⁸http://repository.radenintan.ac.id/1047/5/BAB_IV.pdf, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

Pelaksanaan Suscatin di KUA Se-Kota Gorontalo dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009. Bahwasannya pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum terbitnya PP No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, kursus calon pengantin dilakukan sesuai prosedural yang ada pada muatan materi dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, untuk kursus Calon Pengantin (Suscatin) yaitu meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan.

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 di KUA Se-Kota Gorontalo setelah adanya PP No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya;

- a. Waktu Pelaksanaan. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Se-Kota Gorontalo yaitu dilakukan ketika para calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan, biasanya satu minggu sebelum dilakukannya akad dan sekaligus untuk melengkapi data-data yang harus diisi oleh kedua calon mempelai untuk memenuhi syarat pernikahan. Selain mengadakan kursus calon pengantin di wilayah kerja Se-Kota Gorontalo, pihak KUA secara kreatif melakukan bimbingan program pembekalan persiapan pernikahan pada tingkat pelajar siswa-siswi SMA dan di Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan baik disekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi, dilakukan dengan durasi dua sampai tiga jam setiap pertemuan. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah sangat mengawatirkan, terlebih pada pergaulan para pemuda yang semakin bebas dan tidak ada batasan, sekaligus minim terhadap ilmu pengetahuan agama. Padahal ditangan merekalah kualitas serta tujuan negara dan agama dibebankan. Jika para pemudanya rusak bagaimana mereka akan membina rumah tangga dan membangun Negara dengan baik. Berdasarkan fenomena tersebut KUA Se-Kota Gorontalo berinisiatif mengadakan bimbingan sejak dini kepada para remaja usia sekolah dan kuliah. Materi yang disampaikan tentunya berbeda dengan kursus calon pengantin yang diadakan di KUA. Biasanya materi ditambah dengan masalah bersuci seperti wudhu dan mandi besar.
- b. Muatan Materi. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di tiap-tiap KUA Se-Kota Gorontalo hanya sebatas permasalahan *munakahat* saja, yaitu mengenai *problem solving* rumah tangga, kewajiban nafkah, kewajiban tugas masing-masing, sebagai penyandang suami maupun isteri, tujuan sekaligus hikmah menikah, membimbing anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan seputar *munakahat*. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 menyebutkan bahwa materi yang harus disampaikan ada tujuh aspek yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga. Artinya

dalam penyampaian dari segi materi KUA Se-Kota Gorontalo masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam regulasi kursus calon pengantin.

- c. Metode penyampaian. Pemberian bimbingan kursus calon pengantin kepada peserta kursus, narasumber menggunakan metode penyampaian dengan model penasehatan/ceramah. Ceramah yang dilakukan juga secara aktif memberikan pertanyaan kepada kedua calon mempelai, sehingga kedua calon mempelai merasa ada keterkaitan pertanyaan dengan permasalahan yang sering dialaminya, dan akan lebih mudah dipahami. Pemberian materi dengan model ceramah saja seperti yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tentang kursus calon pengantin. Bahwa model penyampaian dalam kursus calon pengantin⁹ yaitu berupa ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus sehingga peserta bisa lebih memahami setiap permasalahan yang akan muncul dalam membangun rumah tangga, sekaligus solusi penyelesaiannya yang bijak.
- d. Sarana. Untuk menambah pemahaman para calon pengantin ketika dilaksanakannya kursus calon pengantin, yaitu dengan mendukung fasilitas-fasilitas penunjang di luar materi seperti silabus, buku saku maupun sertifikat, akan tetapi yang ada sekarang ini hanyalah buku saku saja, sedangkan yang lainnya tidak ada. Dengan minimnya fasilitas yang diberikan, maka pencapaian pemahaman peserta kursus calon pengantin menjadi kurang maksimal.
- e. Narasumber. Keberhasilan pemahaman peserta kursus pada setiap muatan materi yang tersaji dalam peraturan kursus calon pengantin tergantung dari narasumber yang menyampaikan materi tersebut, narasumber yang ideal yaitu menghadirkan tim ahli dalam bidangnya seperti bidang psikologi, medis atau kesehatan dan *munakahat*, akan tetapi yang bisa dihadirkan oleh KUA Se-Kota Gorontalo hanya narasumber yang ahli dalam bidang *munakahat* saja. Hal ini masih belum sesuai dengan peraturan mengenai Suscatin yang ada.

Adapun Kendala yang menghalangi keefektifan dari keberlangsungan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Se-Kota Gorontalo adalah diantaranya:

- a. Dana yang kurang memadai. Untuk mendatangkan narasumber yang berasal dari berbagai kalangan dibidangnya, maka dana yang dikeluarkanpun tidak sedikit. Ketika sebelum adanya PP No 19 Tahun 2015, dana khusus kursus calon pengantin dianggarkan dari pendapatan negara yang langsung diturunkan oleh menteri keuangan negara¹²⁴. Akan tetapi setelah terbitnya peraturan tersebut, dana untuk kursus calon pengantin sepenuhnya ditiadakan. Karena faktor inilah yang menyebabkan pihak KUA Se-Kota Gorontalo hanya menjalankan kursus calon pengantin dengan pendanaan yang ada.
- b. Tidak adanya jadwal yang sistematis. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum adanya PP No 19 Tahun 2015 di KUA Se-Kota Gorontalo dilaksanakan dua kali dalam satu minggu. Selain itu karena tidak terjadwalnya program, menjadikan pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan untuk pelajar dan mahasiswa menjadi tidak pasti adanya. Hanya menunggu dari pihak sekolah mengundang dari narasumber dari KUA. Karena ini juga menjadikan pelaksanaan kursus yang diberikan tidak terjadwal dengan baik.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, akhirnya pihak

⁹Pasal III ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009.

KUA hanya bisa menjalankan kursus calon pengantin terbatas pada ruangan kecil pada salah satu ruangan di kantor. Dalam pelaksanaannya KUA Se-Kota Gorontalo hanya menyediakan dua kursi untuk peserta kursus.

Dari sudut pandang pemrakarsa kebijakan (*the center*), fokus implikasi kebijakan kursus calon pengantin dapat dilihat pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Kementerian Agama Kota Gorontalo, berkenaan dengan Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 yang sudah tidak dilaksanakan lagi kecuali hanya beberapa KUA yang masih menjalankannya.

Pemahaman konsep implementasi kebijakan dari para pejabat pusat maupun daerah inilah yang akan mampu menjaga terlaksananya program secara optimal, yang kemudian akan menjamin semua fasilitas yang mendukung terlaksananya program kursus calon pengantin. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rino Husain sebagai Kepala KUA Kota Utara yakni,

“Disini masih belum merasakan pentingnya suscatin karena tidak ada regulasi yang mengatur wajibnya ikut suscatin yang apabila tidak ikut harus ditolak misalnya. Kalo disini ada peraturan Menteri Agama tentang Suscatin bahwa apabila tidak ikut Kursus calon pengantin maka ditolak, ya berani kita menolak yang tidak ikut Suscatin tak ada pernikahan kan beres. Kitakan bekerja dengan aturan, begitu.”

Selanjutnya dilihat dari sudut pandang para pejabat pelaksana dilapangan/*the periphery*, bahwa proses pelaksanaan kursus calon pengantin akan dikatakan bermutu,¹⁰ jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input KUA dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi kursus yang menyenangkan, mampu mendorong/memotivasi serta mampu memperdayakan peserta kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin dilakukan dengan maksud agar terjadi perubahan pemahaman calon pengantin, untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya terhadap pandangannya tentang pernikahan, oleh karena itu semuanya tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan dari lembaga pelaksana, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, dan proses bimbingan serta evaluasi. Akan tetapi proses selama bimbingan inilah yang menjadi prioritas tertinggi, dibandingkan dengan proses yang lainnya.

Pelaksanaan kursus calon pengantin ditinjau dari para pelaksana di wilayah kerja KUA Se-Kota Gorontalo sebenarnya sudah efektif, akan tetapi karena tidak adanya dana yang mencukupi untuk mengundang tim narasumber dari berbagai kalangan yang sesuai dengan keahlian dibidangnya, akhirnya kursus calon pengantin di KUA Se-Kota Gorontalo hanya dilakukan oleh narasumber dibidang *munakahat* saja, sehingga dipandang kurang maksimal. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala KUA Bapak Ismail sebagai berikut :

“ya iya, sebenarnya cukup efektif juga, paling tidak itu si pengantin tau kenapa dia

¹⁰I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok:CV Citra Utama, 2005), h. 90.

menikah, tujuannya apa, bagaimana nanti melakukannya, kan gitu. Ya selama kita melakukan jomblok-an itu ya kalo maksimalnya, ya kurang maksimal. Makannya kita hanya melakukan beberapa menit dan itukan gantian. Maka kita tidak bisa terlalu lama-lama, gak bisa. Selain itukan tidak menyinggung kesehatan, jadikan tidak maksimal, begitu. Berbeda kalau dilaksanakan di hari khusus, bisa sampai setengah hari dan bisa mendatangkan narasumber Psikolog dan Medis. Artinya belum maksimal.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Duingingi di atas, dapat diketahui tim pelaksananya masih belum maksimal, artinya masih banyak kekurangan yang kemudian akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman dari objek atau peserta kursus calon pengantin, sehingga pembekalan yang telah diberikan untuk membangun dan menjalankan sebuah rumah tangga masih minim.

Akhirnya implementasi kebijakan dari perspektif *target group* lebih terkait dengan jaminan bagi kelompok sasaran kursus calon pengantin dan masyarakat seluruhnya, untuk dapat menerima dan menikmati hasil atau keuntungan dari kebijakan tersebut. Jika masyarakat diharapkan menjadi pihak yang akan menikmati hasil dari kebijakan, maka pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan dan persepsi pemrakarsa kebijakan, yakni¹¹ sejauh manakah pelayanan yang direncanakan melalui kebijakan itu benar-benar telah diberikan. Sekalipun demikian para target atau objek kursus calon pengantin akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan layanan atau jasa berupa bimbingan yang telah diberikan benar-benar memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu hidup mereka. Tentunya hal ini dipengaruhi berbagai permasalahan yang ada dalam membangun kehidupan rumah tangga seperti permasalahan ekonomi, kondisi lingkungan keluarga, kondisi sosio kultural, komunikasi dalam keluarga, terdapat pula masalah tentang perbedaan nilai, budaya, prinsip, agama dan latar belakang pendidikan.¹²

Menurut salah seorang peserta Suscatin, Mohamad Taufik Ismullah ketika ditanya mengenai pelaksanaan kursus, mengatakan;

“ya paham sih karena saya juga sering tanya-tanya temen saya yang sudah menikah. Dan termotivasi juga tadi, ”

Wawancara yang dilakukan penulis kepada peserta Suscatin tersebut menyimpulkan bahwa, apa yang disampaikan oleh narasumber kursus calon pengantin sudah cukup, karena sebelumnya peserta sudah mencari tahu tentang pernikahan dari beberapa orang yang ada disekitarnya. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Wiwin Widyaningsi Umar peserta Suscatin dari Kecamatan Kota Tengah, sebagai berikut :

“Semuanya tergantung bapaknya jika penjelasannya secara singkat padat dan jelas itu lebih dari cukup. Setelah ikut suscatin ini saya mendapatkan tambahan lagi tentang pernikahan yang menjadi motivasi”.

¹¹Ibid..., h. 90.

¹²Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h.92.

Pernyataan kedua peserta kursus calon pengantin di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka peserta (calon pengantin) memahami substansi kursus yang disampaikan oleh narasumber, walaupun dengan durasi yang sebentar/sedikit. Tujuan diadakannya Suscatin sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber Syamsul Bahri sebagai Kepala KUA Kota Selatan, ialah sebagai berikut :

“Output yang kita harapkan nantinya ketika membina rumah tangga aman-aman saja, nah dengan pembekalan itu bisa diterapkan nah baru diketahui kalau dia punya masalah, terus kesini tapi rata-rata yang bermasalah adalah orang yang tidak mengikuti suscatin.”

Setiap manusia pasti menghadapi berbagai situasi yang akan mengisi lembaran-lembaran perjalanan hidupnya. Adakalanya kebahagiaan yang menjadi ujian, dan adakalanya keterpurukan dan himpitan keluarga yang menjadi ujian. Ada manusia yang tahan terhadap setiap ujian dan ada pula yang menyerah terhadapnya, tergantung dari kondisi personal perorangan ketika masalah itu datang. Keluarga, bagi masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Dalam keluarga, kita akan mendapatkan baik itu kehangatan, dukungan, kedekatan bahkan konflik. Peranan profesional sangat membantu agar pasangan ataupun keluarga, menyadari bahwa masalah dalam pernikahan dan keluarga dapat diatasi. Masalah yang timbul bukan merupakan ancaman yang dapat menimbulkan konflik, ataupun untuk menghancurkan kehidupan pernikahan atau keluarga.

Semua permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembekalan yang diberikan kepada para target atau objek ketika diadakannya Suscatin, tergantung dari personal masing-masing ketika terjun kedalam kehidupan masyarakat, dan membangun rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat. Artinya semaksimal mungkin pelaksana kebijakan melakukan upaya pemahaman terhadap objek kursus calon pengantin, dengan materi-materi yang ada ketika proses pelaksanaan bimbingan, semua dikembalikan lagi kepada objek tersebut.

Meskipun program ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun pihak KUA Se-Kota Gorontalo tetap menganggap pembekalan terhadap calon pengantin sangatlah penting dilakukan, sehingga program tersebut masih dilaksanakan walaupun pelaksanaannya tidak lebih baik dari yang sebelumnya, ketika pemerintah masih memfasilitasi program tersebut. Menurut data yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa tingkat perceraian di kota Gorontalo dalam kurun waktu 2019 ada 473 kasus, dan mengalami penurunan sekitar 6% dibandingkan tahun 2018 yakni 570 kasus yang ada. Jika ditelaah pelaksanaan kursus calon pengantin masih dilakukan secara normal dengan biaya dari pemerintah sesuai dengan peraturan tentang Suscatin, akan tetapi pada tahun 2020 pemerintah tidak menganggarkan lagi dana untuk kursus calon pengantin dari kementerian keuangan, sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin terhambat dan menghadapi banyak kendala dilapangan. Permasalahan tersebut sedikit banyak juga akan mempengaruhi implikasi kursus calon pengantin yang diterima oleh para peserta calon pengantin.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang menjadi penghambat terlaksananya

Suscatin, maka sangat penting untuk melakukan evaluasi program dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas komponen program kursus dalam mendukung pencapaian tujuan kursus calon pengantin. Dengan demikian akan diketahui apakah hasil belajar atau kursus sebagai harapan atau belum, dengan mencari dimana letak kekurangan atau komponen mana yang bekerja dengan tidak semestinya.

Pelaksanaan kursus calon pengantin melibatkan beberapa komponen diantaranya adalah narasumber, materi, metode penyampaian, waktu dan sarana prasarana. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain ketika kursus calon pengantin dilaksanakan dilapangan. Dalam penyampaian materi peserta kursus hanya terfokus pada apa yang dibicarakan narasumber, tanpa adanya alat bantu visual seperti LCD proyektor yang tentunya akan membantu memperjelas penyampaian agar tidak monoton, dan peserta juga akan lebih memahami konten materi yang dijelaskan oleh narasumber. Pelaksanaan program yang cenderung seadanya pasti akan berbeda, dengan program yang dilaksanakan maksimal, dan didukung dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sementara minimnya penggunaan dana yang seharusnya menjadi anggaran pelaksanaan Suscatin di KUA Se-Kota Gorontalo, menjadi faktor utama dari kendala-kendala yang ada, sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kursus calon pengantin yang efektif. Pihak KUA sudah mencari jalan keluar untuk permasalahan ini, akan tetapi masih menemui jalan buntu. Setelah mengklarifikasi permasalahan tersebut ke kementerian agama kota Gorontalo, penulis mendapatkan informasi bahwa peraturan baru masih diproses. Akan tetapi pembuatan peraturan baru itu pun juga masih belum sempurna sampai sekarang. akan masih lama. Hal ini akan semakin menjadikan program kursus calon pengantin diambang ketidakjelasan.

Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan salah satu bagian penting dalam persiapan pernikahan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman baik secara fisik maupun mental kepada calon pengantin, yang hendak berniat melaksanakan prosesi pernikahan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra-nikah di Kota Gorontalo, sangat besar manfaatnya dalam menciptakan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga, walaupun demikian pemaksimalan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin), dipandang perlu untuk terus ditingkatkan khususnya dalam bidang kesiapan anggaran dan kualitas sumber daya yang terlibat dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Beberapa catatan peningkatan kualitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di atas, merupakan langkah maju untuk ikut memastikan bahwa, angka perceraian di Kota Gorontalo dapat dihilangkan dan/atau diminimalisir. Pihak KUA (se-Kota Gorontalo), menyakini bahwa penerapan Kursus Calon Pengantin (Suscatin), berbanding lurus dengan penurunan grafik perceraian di Kota Gorontalo, artinya semakin baik kualitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dilaksanakan, akan berakibat semakin rendahnya angka perceraian di Kota Gorontalo.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
- Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
- http://repository.radenintan.ac.id/1047/5/BAB_IV.pdf, diakses pada tanggal 10 Juni 2020
- I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok:CV Citra Utama, 2005).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/491 Tahun 2009, Bab 111 Pasal 3 Ayat (1).
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1.